




2025

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI
RANGKASBITUNG KELAS II





KATA PENGANTAR



EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.Li.
KETUA PN RANGKASBITUNG

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya sehingga kami dapat menyusun **Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025** tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Laporan ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16516/SEK/OTI.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025, mulai dari bulan Januari hingga Desember. Secara umum, laporan ini menyajikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II yang sejalan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Kami berharap laporan ini dapat menjadi salah satu bentuk akuntabilitas sekaligus mendorong peningkatan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.


Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen seluruh pimpinan serta segenap warga Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Hasil kerja keras ini tercermin dalam pencapaian yang telah diraih sepanjang tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II atas kinerja yang telah dicapai selama tahun 2025. Semoga **Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025** ini dapat memberikan manfaat, menjadi bahan evaluasi, dan mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang, guna mewujudkan pelayanan hukum dan publik yang semakin baik.

Rangkasbitung, 10 Januari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG




Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEADAAN PERKARA	9
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	9
-Keadaan Perkara Tingkat Pertama	9
-Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	10
-Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	10
-Keadaan Perkara Peninjauan Kembali.....	10
B. PENYELESAIAN PERKARA	11
-Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	11
-Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	11
-Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	12
-Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	12
-Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	12
-Jumlah Perkara Perdata yang Menggunakan eCourt	13
-Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	13
-Jumlah Perkara Pidana yang di ajukan secara elektronik (e-Berpadu)	13
C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	13
-Posbakum	13
-Sidang Keliling/Layanan Terpadu.....	16
-Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	16
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	17
A. Mutasi Tahun 2025	20
B. Promosi Tahun 2025.....	20
C. Pensiun Tahun 2025	22
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat) Tahun 2025	22
BAB IV PENGELOLA KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	24
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	24
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	29
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	41




- BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK..... 45**
 - A. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN 45
 - B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)..... 45
 - C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK 48
- BAB VI PENGAWASAN 50**
 - A. INTERNAL 50
 - B. EVALUASI 51
- BAB VII PENUTUP 52**
 - A. KESIMPULAN..... 52
 - B. REKOMENDASI 53





DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama Bulan Januari s.d Desember 2025	9
Tabel 2 Keadaan Perkara Tingkat Banding Bulan Januari s.d Desember 2025	10
Tabel 3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Bulan Januari s.d Desember 2025	10
Tabel 4 Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Bulan Januari s.d Desember 2025.....	10
Tabel 5 Sisa Perkara Yang Diputus	11
Tabel 6 Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	11
Tabel 7 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK	12
Tabel 8 Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	12
Tabel 9 Perkara Anak yang Berhasil Diversi.....	12
Tabel 10 Perkara Perdata yang diajukan melalui eCourt Tahun 2025	13
Tabel 11 Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	13
Tabel 12 Perkara Pidana yang Diajukan secara elektronik (eBerpadu)	13
Tabel 13 Capaian Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2025.....	15
Tabel 14 SDM di Pengadilan Negeri Rangkasbitung	17
Tabel 15 SDM Berdasarkan Golongan (PNS)	18
Tabel 16 SDM Berdasarkan Golongan (PPPK)	19
Tabel 17 SDM Berdasarkan Pendidikan	19
Tabel 18 Mutasi Tahun 2025	20
Tabel 19 Promosi Tahun 2025	20
Tabel 20 Pensiun Tahun 2025.....	22
Tabel 21 Diklat Teknis Tahun 2025	22
Tabel 22 Diklat Non Teknis 2025.....	22
Tabel 23 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	26
Tabel 24 Pengadaan Fasilitas Perkantoran	27
Tabel 25 Rekapitulasi DIPA Badan Urusan Admistrasi (BUA)	27
Tabel 26 Rekapitulasi DIPA Badan Urusan Peradilan Umum (BADILUM).....	28
Tabel 27 Laporan Realisasi PNBP DIPA Badan Urusan Administrasi (01).....	28
Tabel 28 Laporan Realisasi PNBP DIPA Badan Peradilan Umum (03)	29
Tabel 29 Rumah Dinas Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.....	29
Tabel 30 Data Sarana dan Prasarana	30
Tabel 31 Fasilitas Sarana dan Prasarana Alat Pengolah Data dan Komunikasi	31
Tabel 32 Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung	40
Tabel 33 Laporan IKM pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung	45
Tabel 34 Laporan IPAK pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.....	4
Gambar 2 Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.....	7
Gambar 3 Gedung Pengadilan Negeri Rangkasbitung	35
Gambar 4 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	36
Gambar 5 Ruang Tunggu Tamu Terbuka Lantai 1 dan 2	37
Gambar 6 Ruang Tunggu Jaksa.....	35
Gambar 7 Ruang Laktasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.....	35
Gambar 8 Perpustakaan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.....	36
Gambar 9 Toilet Pengunjung Disabilitas	36
Gambar 10 Ruang Tunggu Sidang Pengunjung	37
Gambar 11 Tempat Parkir Pengunjung dan Pegawai.....	37
Gambar 12 Ruang Sidang Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung	38
Gambar 13 Ruang Command Center pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung	39
Gambar 14 Ruang Mediasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.....	39
Gambar 15 Aplikasi Ecourt Pengadilan Negeri Rangkasbitung	41
Gambar 16 Aplikasi SIPP pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung	42
Gambar 17 Proses Sinkronisasi SIPP	43
Gambar 18 Aplikasi eBerpada Pada PN Rangkasbitung	44
Gambar 19 Aplikasi Eraterang PN Rangkasbitung	44
Gambar 20 Inovasi SIPOLTAK pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung	48
Gambar 21 Inovasi BIGDATA pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung	49

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II mempunyai tugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diterimanya. Untuk itu, Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Pengadilan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif. Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu :

1. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang – Undang.
4. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
5. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :



- Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum terutama asas keadilan
- Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan
- Tidak boleh mencederai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui)
- Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan
- Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat
- Putusan hakim harus semata-mata didasarkan pada fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum

Berpedoman pada arah kebijakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya khususnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II sejak dicanangkannya pelaksanaan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu bagi setiap lingkungan peradilan yaitu setiap pengadilan dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam bidang pelayanan publik secara terukur dan transparan maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II telah berbenah diri untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Perubahan tersebut ditindaklanjuti dengan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung jo. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (*business process*), penataan sumber daya aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good*



governance). Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Berbagai Kegiatan dan program pembaharuan telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan pada hakekatnya adalah upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, jumlah hakim dan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya, sumber daya manusia aparat pengadilan baik kualitas maupun kuantitas, serta hal hal lain yang mendukung kegiatan dan program yang sudah diamanatkan oleh Undang- Undang tersebut diatas.

Selain hal tersebut diatas sesuai arahan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II program prioritas yaitu :


1. Program Keterbukaan Sistem Informasi dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II telah disediakan sarana :
 - a. Website dengan alamat : web.pn-rangkasbitung.go.id
 - b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan alamat : <https://sipp.pn-rangkasbitung.go.id/>
2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan pada program ini Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah mempunyai Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Meja Pelayanan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Gambar 1
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung





C. **VISI, MISI, KEBIJAKAN MUTU, BUDAYA KERJA dan MOTTO**

1. **VISI**

Visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II adalah mengacu pada Visi Misi Mahkamah Agung RI, yakni :

**VISI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG adalah :
"Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung"**

2. **MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.


Misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, yakni :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.

3. **KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan. Pelayanan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, tanggung jawab, keterbukaan, profesionalisme, perlakuan yang sama kepada semua pencari keadilan, serta menjaga kewibawaan dan kehormatan Institusi melalui :

- Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
- Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan.



4. BUDAYA KERJA


Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, dimana segenap aparatur pengadilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut larut;
5. Professional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang -undangan yang berlaku;
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepatantasan; dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.

5. MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II adalah “JARO”, Jujur, Adil, Religius, Objektif.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan Instansi Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Wilayah Kabupaten Lebak memiliki luas ±304.472 Ha dengan 28 Kecamatan, 340 Desa, dan 4



Kelurahan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang;
- Sebelah timur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah selatan, Samudra Hindia;
- Sebelah Barat Kabupaten Pandeglang.

Gambar 2
Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II





6. RENCANA STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan, diperlukan suatu perencanaan strategis yang baik yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh unsur yang ada di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II. Rencana Strategis dibuat berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dalam 5 tahun kedepan. Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 Pengadilan Negeri Cibi tiap tahunnya dilakukan reuiu untuk penyesuaian. Fokus utama Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II yakni menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimannya dengan baik dan tertib, sehingga Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung tercapainya visi Mahkamah Agung RI, yakni terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Adapun tujuan strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II adalah berorientasi pada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II. Pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat pencari keadilan dapat diberikan dengan proses beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II tersebut juga merujuk dari Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung 2010-2035 dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI, agar antara rencana strategis terdapat keselarasan dan keserasian dengan program-program pembangunan di bidang hukum.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

BAB II KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu penilaian sampai sejauh mana capaian penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II. Selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II telah berhasil menyelesaikan 5.409 perkara pidana dari 5.401 perkara pidana yang masuk ditambah sisa perkara tahun 2024 sejumlah 29 perkara sehingga keseluruhan berjumlah 5430 perkara pidana dan dalam persentase penyelesaiannya mencapai 99.61%. Sedangkan untuk perkara perdata, telah berhasil menyelesaikan 195 perkara perdata dari 193 perkara perdata yang masuk ditambah sisa perkara tahun 2024 sejumlah 15 Perkara sehingga keseluruhan berjumlah 208 perkara sehingga penyelesaiannya mencapai 92.86%.

Berikut adalah keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II tahun 2025 :

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Tabel 1
Keadaan Perkara Tingkat Pertama bulan Januari s.d Desember 2025

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah	Cabut	Putus	Sisa
1	Perdata Gugatan	15	33	48	13	37	11
2	Perdata Permohonan	0	87	87	11	85	2
3	Perdata Gugatan Sederhana	0	8	8	2	8	0
4	Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0	0	0	0
5	Permohonan Konsinyasi	0	65	65	0	65	0
6	Pidana Biasa	28	227	255	0	234	21
7	Pidana Anak	1	14	15	0	15	0
8	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah	Cabut	Putus	Sisa
9	Pidana Cepat	0	3	3	0	3	0
10	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Lalulintas	0	5157	5157	0	5157	0
Jumlah		44	5594	5638	26	5604	34

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Tabel 2

Keadaan Perkara Tingkat Banding Bulan Januari s.d Desember 2025

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah	Putus	Sisa
1	Perdata	2	11	13	10	3
2	Pidana	2	30	32	28	4
3	Pidana Anak	0	7	7	7	0
Total		4	48	52	45	7

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Tabel 3

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Bulan Januari s.d Desember 2025


No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah	Putus	Sisa
1	Perdata	5	8	13	8	5
2	Pidana	3	30	33	25	8
3	Pidana Anak	0	7	7	6	1
Total		8	45	53	39	14

4. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

Tabel 4

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Bulan Januari s.d Desember 2025

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah	Putus	Sisa
1	Perdata	0	3	3	1	2
2	Pidana	0	0	0	0	0
3	Pidana Anak	0	0	0	0	0
Total		0	3	3	1	2



B. PENYELESAIAN PERKARA

Penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara yang diputus merupakan sisa perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2024 dan kemudian diputus/diselesaikan ditahun 2025.

Tabel 5
Sisa Perkara yang diputus

No	Perkara	Perkara Tahun 2025	Perkara Putus Tahun 2025	Ratio Penanganan Perkara
	Perdata	193	195	98.97%
	Pidana	244	252	96.82%
	Pidana Anak	0	15	100%
	Total	44	440	96.05%

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara yang diputus dan disajikan adalah data perkara yang masuk, diputus dan diselesaikan tepat waktu ditahun 2025.

Tabel 6
Perkara yang Diputus Tepat Waktu

No	Perkara	Perkara Masuk	Perkara diputus tepat waktu	Ratio Penanganan Perkara
1	Perdata Gugatan	33	25	75.76%
2	Perdata Gugatan Sederhana	3	3	100%
3	Perdata Permohonan	87	85	97.70%
4	Pidana Anak	14	14	100%
5	Pidana Biasa	227	206	90.75%
6	Pidana Cepat	3	3	100%
7	Pidana Praperadilan	0	0	100%
8	Pidana Lalulintas	5157	5157	100%



3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II sebanyak:

*Tabel 7
 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK*

No	Perkara	Putus PN	Tidak Banding	Putus PT	Tidak Kasasi	Putus MA	Tidak PK
1	Perdata	19	6	13	10	3	2
2	Pidana Biasa	237	210	27	21	11	11
3	Pidana Anak	15	8	7	2	5	0

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Perkara perdata yang berhasil di mediasi pada tahun 2025 oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II sebanyak:

*Tabel 8
 Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi*

Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
	Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
28 Perkara	3	24	0

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Perkara Pidana Anak yang berhasil diselesaikan melalui didiversi pada tahun 2025 oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II sebanyak:

*Tabel 9
 Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi*

Jumlah Perkara Pidana Anak	Status Keberhasilan Diversi			
	Jumlah Perkara Diversi	Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
14 Perkara	1	1	0	0



6. Jumlah Perkara Perdata yang Menggunakan eCourt

Perkara Perdata yang menggunakan aplikasi eCourt pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II sebanyak :

Tabel 10

Perkara Perdata tingkat Pertama yang diajukan melalui eCourt Januari s.d Desember 2025

No	Perkara	Jml. Perkara Perdata tingkat Pertama yang diajukan melalui eCourt
1	Perdata	188

7. Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui eBerpadu pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II sebanyak :

Tabel 11

Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik Januari s.d Desember 2025

No	Perkara	Jml. Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
1	Pidana	241

8. Jumlah Perkara Pidana yang di ajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik melalui eBerpadu pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II sebanyak :

Tabel 12

Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik Januari s.d Desember 2025

No	Perkara	Jml. Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
1	Pidana	1005

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. Posbakum

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarginalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut. Masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah




keuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal ini kemudian di respon oleh Mahkamah Agung RI dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan. Masyarakat yang tidak mampu dan awan hukum dalam mengajukan perkarannya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum prosedural, baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Posbakum merupakan usaha Mahkamah Agung RI untuk menyentuh kalangan terbawah yakni masyarakat awan hukum dan mereka yang tidak mampu membayar untuk mendapatkan bantuan atau proses hukum agar tetap dapat beracara di Pengadilan. Didalam pos bantuan hukum ini akan disediakan Pengacara piket yang bertugas untuk memberikan layanan hukum berupa Konsultasi/Advis hukum kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa biaya (gratis).

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No 1 Tahun 2014 bahwa pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang melayani pemberian informasi, konsultasi dan nasihat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Posbakum di Pengadilan juga dapat memberikan referensi mengenai pengacara yang akan mendampingi di persidangan.

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum. Petugas pemberi Bantuan Hukum adalah Pemberi Layanan di Pos Bantuan Hukum yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang berkerjasama dengan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan bertugas sesuai dengan kesepakatan Jam Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang dituangkan



didalam Perjanjian Kerjasama.

Sebagai pelaksanaan/implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, maka pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bina Persada, dengan Ketua Fany Johan, S.H. berkedudukan di BTN Pepabri Curug Blok C11 RT.002/003 Desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Posbakum Nomor 61/PPK.W29.U3/PL1.1.5/I/2025, tanggal 06 Januari 2025.

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memberikan pelayanan bantuan hukum kepada sebanyak 360 orang. Dalam pelaksanaan bantuan hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam juta rupiah). Adapun capaian realiasi anggaran Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

*Tabel 13
Capaian Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2025*

Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)	Keterangan
Posbakum	36.000.000	36.000.000	100 %	-

Sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 setiap pada awal tahun anggaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung melakukan evaluasi terhadap kinerja Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum. Berikut adalah tahapan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II terhadap kinerja Petugas Pemberi Layanan Hukum :

1. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung menunjuk Tim Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum dan menuangkannya dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;



2. Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II mengumumkan kepada publik tentang pelaksanaan Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum;
3. Melakukan seleksi dan penilaian terhadap kelengkapan dokumen Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang masuk;
4. Mengumumkan Hasil Seleksi Dokumen Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum;
5. Memanggil dan melakukan wawancara terhadap Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang lulus seleksi dokumen;
6. Mengumumkan hasil dari Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II kepada Publik;
7. Melakukan penandatanganan kerjasama pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.

2. Sidang Keliling/Layanan Terpadu

Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2025 tidak mendapat anggaran untuk kegiatan sidang keliling.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pembebasan biaya perkara merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh seluruh badan peradilan di Indonesia. Program ini termasuk dalam program nasional dan merupakan bagian dari reformasi di bidang hukum sebagaimana yang tercantum dalam cetak biru Mahkamah Agung RI. Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2025, melalui **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum** dengan nomor DIPA **005.03.2099075/2025** Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp 288.000,-** (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dari jumlah tersebut, telah direalisasikan sebesar **Rp 288.000,-** (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau **100%** untuk target 4 Perkara dengan capaian realisasi mencapai **100%**.




BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

1. Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Rangkasbitung

*Tabel 14
Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Rangkasbitung*

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Ketua	1 Orang	
2.	Wakil Ketua	1 Orang	
3.	Hakim	10 Orang	
4.	Panitera	1 Orang	
5.	Sekretaris	1 Orang	
6.	Panitera Muda Pidana	1 Orang	
7.	Panitera Muda Perdata	1 Orang	
8.	Panitera Muda Hukum	1 Orang	
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1 Orang	
10.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang	
11.	Plt.Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1 Orang	
12.	Panitera Pengganti	6 Orang	
13.	Juru Sita	1 Orang	
14.	Jurusita Pengganti	1 Orang	
17.	Pelaksana	7 Orang	
18.	PPPK	10 Orang	
19.	Tenaga Outsourcing	11 Orang	
Jumlah		56 Orang	



2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan (PNS)

Tabel 15
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

NO	NAMA JABATAN	GOLONGAN (Dalam Orang)									JML
		IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	
1	Ketua	1									1
2	Wakil Ketua	1									1
3	Hakim		2	2	6						10
4	Panitera		1								1
5	Sekretaris	1									1
6	Panitera Muda Pidana	1									1
7	Panitera Muda Perdata		1								1
8	Panitera Muda Hukum			1							1
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan		1								1
10	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana		1								1
11	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan			1							1
12	Panitera Pengganti		2	2	2						6
13	Juru Sita				1						1
14	Jurusita Pengganti								1		1
17	Pelaksana		2			3	1	1			7
JUMLAH		4	10	6	9	3	1	1	1	0	35



3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan (PPPK)

Tabel 16
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan PPPK

No	NAMA JABATAN	GOLONGAN (Dalam Orang)								Jumlah
		VIII	VII	VI	V	IV	III	II	I	
1	Penata Layanan Operasional	1								1
2	Operator Layanan Operasional				8					8
3	Pengelola Umum Operasional								1	1
	JUMLAH	1			8				1	10

4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

Tabel 17
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

NO	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN (Dalam Orang)							JML
		S-3	S-2	S-1	D-3	SMA	SMP	SD	
1	Ketua		1						1
2	Wakil Ketua	1							1
3	Hakim		10						15
4	Panitera			1					1
5	Sekretaris		1						1
6	Panitera Muda Pidana		1						1
7	Panitera Muda Perdata			1					1
8	Panitera Muda Hukum			1					1
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan			1					1

10	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana			1					1
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan			1					1
12	Panitera Pengganti		1	4		1			15
13	Juru Sita					1			5
14	Jurusita Pengganti			1					3
17	Pelaksana		1	4	2				15
18	PPPK			2		7		1	17
19	Tenaga Outsourcing			2		9			23
JUMLAH		1	16	19	2	18	0	1	114

A. Mutasi Tahun 2025

Tabel 18
Mutasi Tahun 2025


NO	NAMA	JABATAN LAMA DI PN RKB	PROMOSI DAN MUTASI KE SATKER LAIN
1.	Novita Witri, S.H., M.Kn.	Wakil Ketua PN Rangkasbitung	Ketua PN Koba
2.	Chairullah, S.H., M.H.	Panitera PN Rangkasbitung	Panitera PN Gunung Sugih
3.	Destria, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Panitea Pengganti PN Sukadana
4.	Rahmawan, S.H., M.H.	Hakim PN Rangkasbitung	Hakim PN Cirebon
5.	Jumiati, S.H., M.H.	Hakim PN Rangkasbitung	Hakim PN Sumedang

B. Promosi Tahun 2025

Tabel 19
Promosi Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN SEBELUMNYA DI SATKER LAMA	PROMOSI DAN MUTASI KE PN RANGKASBITUNG
1.	Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Madiun	Wakil Ketua PN Rangkasbitung

2.	Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.	Hakim Payakumbuh	Hakim PN Rangkasbitung
3.	Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.	Hakim Sibolga	Hakim PN Rangkasbitung
4.	Rafi Maulana, S.H., M.H.	Hakim PN Sungai Penuh	Hakim PN Rangkasbitung
5.	Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., M.H.	Hakim Penajam	Hakim PN Rangkasbitung
6.	Debby Stevani, S.H., LL.M.	Hakim Marabahan	Hakim PN Rangkasbitung
7.	Murdian, S.H., M.H.	Hakim PN Kota Agung	Hakim PN Rangkasbitung
8.	Tatang Mahmud, S.H., M.H.	Panitera PN Banjar	Panitera PN Rangkasbitung
9.	Guntoro, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PN Jakarta Barat	Panitera Muda Pidana PN Rangkasbitung
10.	Gladys Damayanti, S.H., M.H.	Staff PN Bogor	Panitera Pengganti PN Rangkasbitung
11.	Ahmad Chandra Ramdhan, S.H.	Staff PN Cibadak	Panitera PN Rangkasbitung
12.	Rivan Rinaldi, S.H.	Hakim PN Trenggalek	Analisis Perkara Peradilan PN Rangkasbitung
13.	Aulia Latifah Sekar Wangi, ST.	CPNS	Teknisi Sarana dan Prasarana
14.	Siti Julaeha, S.H.	PPNPN PN Rangkasbitung	PPPK Penata Layanan Operasional Subbag Umum dan Keuangan
15.	Mulyadi	PPNPN PN Rangkasbitung	PPPK Operator Layanan Operasional
16.	Iman Nugraha	PPNPN PN Rangkasbitung	PPPK Operator Layanan Operasional
17.	Tatang Juniadi	PPNPN PN Rangkasbitung	PPPK Operator Layanan Operasional
18.	Dendi	PPNPN PN Rangkasbitung	PPPK Operator Layanan Operasional
19.	Sonhaji	PPNPN PN Rangkasbitung	PPPK Operator Layanan Operasional
20.	Tabroni	PPNPN PN Rangkasbitung	PPPK Pengelola Umum Operasional
21.	Karsawa	PPNPN PN Rangkasbitung	PPPK Operator Layanan Operasional HAM Kepaniteraan Hukum
22.	Moh. Noor Shoffan Hidayat, S.H.	PPNPN PN Rangkasbitung	PPPK Operator Layanan Operasional
23.	Aden Manguntapa	PPNPN PN Rangkasbitung	PPPK Operator Layanan Operasional



C. Pensiun Tahun 2025

Tabel 20
Pensiun Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TMT Pensiun	Pensiun
1.	Apud Moch. Machfud, S.H.	Kasubag PTIP	01-04-2025	Pensiun BUP

D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat) Tahun 2025

1. Diklat Teknis

Tabel 21
Diklat Teknis Tahun 2025

NO	NAMA PESERTA	NAMA DIKLAT
1	Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU No 1 Tahun 2023)
2	Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.	
3	Rahmawan, S.H., M.H.	
4	Jumiati, S.H., M.H.	
5	Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.	
6	Wahyu Iswantoro, S.H., M.H.	
7	Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.	
1	Jumiati, S.H., M.H.	Program Mentoring Berbasis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari Tindak Pidana Siber Tahun 2025
1	Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.	Pidana Online Colloquium Series for The Judiciary on Civil and Criminal IP Case Management

2. Diklat Non Teknis

Tabel 22
Diklat Non Teknis Tahun 2025

NO	NAMA PESERTA	NAMA DIKLAT
1	Arinie Gati Supriyatin, S.E.	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
2	Siti Julaeha, S.H.	
3	Tatang Juniadi	
4	Sonhaji, S.H.	
5	Iman Nugraha	
6	Dendi	

7	Mulyadi	
8	Tabroni	
1	Machmud Khusaeri, S.H.	Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional



BAB IV PENGELOLA KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 248 bahwa Sub bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Peraturan di bidang keuangan, yakni :

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 dan perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adapun secara garis besar kegiatan di Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan di Pengadilan Negeri Kab. Lebak di Rangkasbitung meliputi kegiatan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Pada Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menerima 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), yakni:

a. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	6.231.085.000	6.150.737.869	80.347.131	98.71%



b. DIPA 03 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	112.124.000	109.602.800	2.521.200	97.75%

1.1 DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA)

DIPA unit organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2025 dibagi menjadi 3 (tiga) jenis belanja, yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Berikut ini pengertian dari 3 (tiga) jenis belanja tersebut menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, yakni:

a. Belanja Pegawai

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kebutuhan terkait sumber daya manusia dalam suatu organisasi, khususnya dalam konteks pemerintahan. Belanja Pegawai mencakup semua pengeluaran yang digunakan untuk membayar kompensasi kepada pegawai negeri sipil (PNS), tenaga honorer, atau pegawai lainnya yang bekerja di bawah struktur organisasi pemerintah.

Antara lain meliputi gaji dan tunjangan, uang makan, uang kehormatan Hakim Adhoc Tipikor.


b. Belanja Barang

Alokasi anggaran yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang diperlukan guna mendukung operasional, pelaksanaan program, atau kegiatan pemerintahan. Belanja ini mencakup semua pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori belanja pegawai atau belanja modal.

Antara lain meliputi belanja barang operasional dan belanja barang non operasional.

c. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan / atau menambah nilai asset tetap / asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap / asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Antara lain meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta belanja modal lainnya.



Anggaran belanja modal untuk tahun 2025 yang diterima Pengadilan Negeri Rangkasbitung berupa :

1. Pengadaan kendaraan bermotor
2. Pengadaan fasilitas perkantoran
3. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan
4. Perolehan Hibah dari Mitra Kerja

Pagu anggaran pengadaan kendaraan bermotor sebesar Rp. 395.809.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 394.100.000 atau 99,60%. Adapun pengadaan kendaraan roda 4 berupa 1 unit mobil Toyota Kijang Innova keluaran Tahun 2025 yang diperuntukan sebagai kendaraan wakil ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Pagu anggaran untuk pengadaan fasilitas perkantoran dengan total pagu Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah) telah direalisasikan sebesar 100% berupa pembelian AC Standing dan AC Split dan dialokasikan untuk ruang sidang utama.

Sedangkan pagu anggaran Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan jumlah pagu sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan sudah direalisasikan 100%, berupa peremajaan jaringan internet di lantai 1 dan lantai 2 kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Selain belanja modal dari DIPA tahun 2025, Pengadilan Negeri Rangkasbitung juga mendapatkan tambahan anggaran (PPO) yang berasal dari mitra kerja yaitu dari Bank Tabungan Negara, Tbk Cabang Cilegon yaitu sebesar Rp. 90.570.000,- dan Rp.53.700.000,- yang telah direalisasikan 100% untuk pembelian alat pengolah data dan komunikasi dan fasilitas perkantoran.

Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 23
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi*

NO	Uraian Komponen/Subkomponen/ Detail	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	PC Unit	1 Unit	14.450.000	14.450.000
2	Printer	4 Unit	3.850.000	15.400.000

3	Scanner	2 Unit	6.435.000	12.870.000
4	Rak Arsip Besi	10 Unit	2.090.000	20.900.000
5	Kursi Pejabat	7 Unit	3.850.000	26.950.000
Total				90.570.000

Tabel 24
Pengadaan Fasilitas Perkantoran

No	Uraian Komponen/Subkomponen/ Detail	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	PC Unit	3 Unit	14.400.000	43.200.000
2	Camera	1 Unit	10.500.000	10.500.000
Total				53.700.000

DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2025 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung (Revisi ke-17) ditetapkan sebesar Rp. 6.231.085.000,- (Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Sementara itu, realisasi anggaran DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2025 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, setelah revisi ke-17 sebesar Rp. 6.231.085.000,- (Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), atau sebesar 98,71%, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 25
Rekapitulasi DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA)

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	6.231.085.000	6.150.737.869	80.347.131	98.71%

1.2. DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) di Pengadilan Negeri Rangkasbitung

DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) Tahun Anggaran 2025 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung hanya terdiri dari satu jenis belanja yaitu belanja barang, dengan total anggaran sebesar Rp. 112.124.000,- (Seratus Dua Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). DIPA Badilum 03 telah mengalami 11 kali revisi.

Tabel 26
Rekapitulasi DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM)

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	112.124.000	109.602.800	2.521.200	97.75%

1.3. Jumlah SPM (Surat Perintah Membayar)

Jumlah SPM yang diterbitkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama Tahun 2025 adalah 192 SPM terdiri dari SPM DIPA 01 151 SPM dan SPM DIPA 03 41 SPM.

1.4. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Pada dasarnya, penerimaan Negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut **Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP)**.

Kelompok PNBP meliputi :

- Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
- Penerimaan dari pemanfaatan sumberdaya alam;
- Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
- Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah
- Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
- Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU.

Tabel 27
Laporan Realisasi PNBP DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

No	Akun	Uraian	Jumlah Tahun 2025
1.	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp. 5.061.000
2.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 2.853.000
3.	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp. 25.918.192
4.	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	Rp. 17.995.600
Total			Rp. 51.827.792

Tabel 28
Laporan Realisasi PNBPDIPA Badan Peradilan Umum (03)

No	Akun	Uraian	Jumlah Tahun 2025
1.	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	Rp. 0
2.	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan Umum	Rp. 1.680.000
3.	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 6.755.000
4.	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 18.979.500
Total			Rp. 27.414.500

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana Dan Prasarana Gedung

a. Bangunan Kantor, Gedung Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung :

Sejak tahun 1975 Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki gedung yang terletak di jalan RA.Kartini No.55 Rangkasbitung, yang sebelumnya pada tahun 1945 lokasi gedung kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang lama terletak di jalan Alun-Alun timur No.6 Rangkasbitung. Hasil peninggalan pembangunan pada jaman kolonial Hindia Belanda

Gedung Baru Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung di jalan RA.Kartini No.55, asal usul tanahnya adalah pelepasan atau pembelian tahun 1975 dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan luas tanah 3.280 M² bentuk bangunan dua lantai dan dibangun pada tahun 1975 dengan anggaran APBN No.16/XIII/2/1975 dengan biaya Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima Puluh Juta Rupiah) dengan luas bangunan 1.993 M² dan sudah bersertifikat No.12.


b. Rumah Dinas Tempat Tinggal

Jumlah Keseluruhan Tempat Tinggal 9 Unit sebagai berikut :

Tabel Rumah Dinas Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Tabel 29
Rumah Dinas Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

NO	NAMA	ALAMAT
1	Rumah Dinas Ketua	JI Dewi Sartika No.18, Rangkasbitung, Kab.Lebak, Prov.Banten



2	Rumah Dinas Wakil Ketua	Jl.Raya Leuwidamar No.53, Rangkasbitung, Kab.Lebak, Prov.Banten
3	Rumah Dinas Panitera dan Sekretaris	Jl.Otto Iskandar Dinata No.64, Rangkasbitung, Kab.Lebak, Prov.Banten
4	Rumah Dinas Hakim	Jl.Ir.H.Juanda, Rangkasbitung, Kab.Lebak, Prov.Banten

c. Ruang Sidang/Ruang Rapat

Ruang Sidang pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebanyak 4 (empat) Ruangan, yaitu : Ruang Sidang Utama (Ruang Kartika), Ruang Sidang Candra, Ruang Sidang Sari, dan Ruang Sidang Anak.

d. Ruang Kerja

Ruang kerja Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian PTIP, Kepala Sub Kepegawaian dan Ortala,, Panitera Pengganti, Jurusita.

e. Ruang Kerja

PTSP, Ruang Tunggu Pengguna Layanan Pengadilan/Tamu, Toilet Umum, Toilet Disabilitas, Klinik, Area Merokok, Area Parkir Roda 4/2, Pos Jaga, Mesjid, ruang mediasi, posbakum, ruang jaksa, ruang laktasi, toilet khusus diabilitas.

f. Fasilitas Pendukung Layanan

Perpustakaan, Arsip Perkara, Genset, ruang rapat, ruang teleconference.

*Tabel 30
Data Sarana dan Prasarana*

NO.	SARANA/ PRASARANA GEDUNG	JUMLAH
1.	Ruang Ketua	1
2.	Ruang Wakil Ketua	1

3.	Ruang Hakim	1
4.	Ruang Panitera	1
5.	Ruang Sekretaris	1
6.	Ruang Kepaniteraan	3
7.	Ruang Kesekretariatan	3
8.	Ruang Panitera Pengganti	1
9.	Ruang Jurusita	1
10.	Ruang Sidang	3
11.	Ruang Sidang Anak	1
12.	Ruang Arsip	2
13.	Ruang Perpustakaan	1
14.	Ruang server	1
15.	Ruang PTSP	1
16.	Ruang Tunggu Tamu	2
17.	Ruang Mediasi	1
18.	Ruang Posbakum	1
19.	Ruang Tahanan	1
20.	Ruang Menyusui anak	1
21.	Ruang tunggu ramah anak/Bapas	1
22.	Ruang Jaksa	1
23.	Ruang Kesehantaran	1
24.	Ruang Rapat	1
25.	Mushola	1
26.	Gudang	1
27.	Pos Jaga	2

Tabel 31
Fasilitas Sarana dan Prasarana Alat Pengolah Data dan Komunikasi

NO.	SARANA/ PRASARANA ALAT PENGOLAH DATA & KOMUNIKASI	JUMLAH
1.	Access point	-
2.	CCTV	2
3.	Facsimile	1
4.	Infocus	1
5.	Laptop/note book	29
6.	P.C. Unit	52
7.	PABX	-
8.	Pesawat Telepon	1
9.	Printer	36

10.	Router	1
11.	Scanner	3
12.	Server	3
13.	Switch	1
14.	UPS	15
15.	Wireless Access Point / wireless PCI card	1
16.	Mesin ketik	-

Tabel 32
Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran & Rumah Dinas

NO.	SARANA/ PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN /RUMAH DINAS	JUMLAH
1	A.C. Split	38
2	A.C. Window	-
3	A.C. Central	-
4	A.C. Portable	-
5	Amplifier	-
6	Alat Detektor Barang Terlarang/X-Ray	1
7	Alat Pengaman/Sinyal	-
8	Alat rumah tangga lainnya	-
9	Alat rumah tangga lainnya (home use)	-
10	Bangku Panjang Besi/Metal	29
11	Bangku Panjang Kayu	-
12	Bingkai foto	-
13	Brandkas	3
14	Buffet	2
15	Camera Digital	2
16	Digital Keyboard Technics/ Organ	-
17	Dispenser	-
18	Exhause Fan	-
19	Filing Cabinet Besi	20
20	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4
21	Genset	1
22	Gordyn/Kray	1

23	Jam Elektronik	-
24	Jet Pump	-
25	Kaca Hias	-
26	Kasur / Spring bed	-
27	Kipas Angin	2
28	Kompor gas (alat dapur)	-
29	Kursi Besi/Metal	177
30	Kursi Kayu	36
31	Lambang Garuda Pancasila	6
32	Lambang Instansi	1
33	Layar Film/Proyektor	1
34	Lemari Besi/Metal	9
35	Lemari Es	-
36	Lemari Kayu	41
37	Kamera	1
38	Loudspeaker	13
39	Meja Kerja Besi/Metal	1
40	Meja Kerja Kayu	87
41	Meja Komputer	3
42	Meja makan kayu	-
43	Meja Rapat	2
44	Meja Resepsionis	1
45	Mesin Absensi	2
46	Mesin cuci	-
47	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
48	Meubelair lainnya	-
49	Microphone/wireless MIC	7
50	Mimbar/Podium	1
51	Overhead Projector	-
52	Palu Sidang	2
53	Papan Visual/Papan Nama	1
54	Penyemprot tangan (hand sprayer)	-
55	Rak Besi	8
56	Rak Kayu	18
57	Rak piring alumunium	-
58	Rambu-rambu	-
59	Sice	14
60	Sirine	-
61	Sound System	1
62	Tabung gas	-

63	Tangki Air	2
64	Tape Recorder	1
64	Televisi	3
66	Tempat tidur kayu	-
67	Tripod Kamera	1
68	Troli	-
69	White Board	1



Gambar 3
Gedung Pengadilan Negeri Rangkasbitung





Gambar 4
Fasilitas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)





Gambar 5
Fasilitas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Ruang Tunggu Terbuka Lantai 1 & 2





Gambar 6
Fasilitas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Ruang Tunggu Jaksa



Gambar 7
Fasilitas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Ruang Laktasi





Gambar 8
Fasilitas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Perpustakaan



Gambar 9
Fasilitas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Toilet Pengunjung Dasibilitas





Gambar 10
Fasilitas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Ruang Tunggu Pengunjung Sidang



Gambar 11
Fasilitas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tempat Parkir Pengunjung dan Pegawai





Gambar 12
Ruang Sidang pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung






Gambar 13
Ruang Command Center pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung



Gambar 14
Ruang Mediasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung






2. Kendaraan Dinas

Tabel 33
Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

NO.	NAMA BMN	TAHUN PEROLEHAN	DOKU MEN	MERK/TYPE	WARNA/ MODEL	KONDISI	KET
1	Station Wagon	2007	E2178538 G	Toyota Kijang Innova	Silver	Baik	
2	Mini Bus(Penumpang 14 Orang Kebawah)	2003		Toyota Kijang LSX	Hitam	Rusak Ringan	
3	Mini Bus(Penumpang 14 Orang Kebawah)	2025		Toyota Kijang Innova	Hitam	Baik	
4	Sepeda Motor	2004	D0888836H I	Honda Kharisma X	Hitam	Baik	
5	Sepeda Motor	2005	D5567135H1	Honda Supra X 125	Hitam	Baik	
6	Sepeda Motor	2005	D5567184H 1	Honda Supra X 125	Hitam	Baik	
7	Sepeda Motor	2007	E5034346 HI	Honda Mega Pro	Hitam	Baik	
8	Sepeda motor	2009	F5367581H 1	Honda Supra X 125R	Hitam	Biak	
9	Sepeda motor	2008	E 9388906 HI	Honda supra X 125	Hitam	Baik	



C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Ecourt adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara Online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

- E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- E-Summons (Pemanggilan Pihak Secara Online)
- E-Litigation (Persidangan Secara Online)


Advokat selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan saat mau mendaftar perkara baru.

Gambar 15
Aplikasi Ecourt Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II

The screenshot shows the 'HALAMAN DASHBOARD ADMINISTRATOR' for the e-Court system. It features a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Daftar Perkara', and 'Pendaftaran Upaya Hukum'. The main content area is divided into several sections:

- PENGUMUMAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG:** Contains three news items regarding system updates and technical issues, dated January 2026 and September 2025.
- INFO PENDAFTARAN PERKARA:** A table showing case statistics:


Kategori	1	2
Gugatan	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara: 174	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara: 0
Permohonan	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara: 321	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara: 0
Bantahan	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara: 4	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara: 0
Gugatan Sederhana	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara: 28	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara: 0
Permohonan Konsinyasi		
- Statistik:** Three summary boxes at the bottom:
 - ▲ BELUM MENDAPATKAN NOMOR PERKARA:** Tidak ada pengingat
 - ▲ BELUM MELAKSANAKAN e-SUMMON:** 2/Pdt.G.S/2022/PN Rkb, Jurusita/JP A.n.: Endi Suhendi, S.H. Belum melaksanakan e-Summon
 - ▲ BELUM ADA PERSIDANGAN:** Tidak ada pengingat



2. Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara atau SIPP adalah aplikasi penyedia informasi kepada masyarakat umum atau para pihak mengenai perkara. Pengguna dapat menggunakan aplikasi SIPP sebagai media informasi, media penelitian dan media penelusuran perkara. Hingga saat ini aplikasi SIPP telah menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Aplikasi SIPP yang terpasang pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung selalu menyesuaikan dengan versi yang terinstall. Pada saat ini versi terbaru yang sudah ter-install yaitu SIPP versi 6.0.1.


Gambar 16
Aplikasi SIPP pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung




Proses sinkronisasi data ke Database Mahkamah Agung RI dilakukan oleh staf PTIP yang sudah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Surat Keputusan (SK). Sinkronisasi data dilakukan tiap beberapa jam dalam setiap hari dengan waktu sinkronisasi yang dipilih dan dianggap tepat oleh Tim PTIP. Sinkronisasi dilakukan untuk memastikan data yang ada pada Database Lokal pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sama dengan Database yang ada pada SIPP Mahkamah Agung RI sehingga publik dapat mengakses data perkara ter-update.



Gambar 17
Proses Sinkronisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)




MONITORING IMPLEMENTASI SIPP		SINKRONISASI		26 JAN 2026		
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG		Versi : 2.5				
Sinkronisasi Data Perkara						
Sinkronisasi Otomatis Dalam Waktu: 7 menit 47 detik						
NO	TABEL	JUMLAH DATA		WAKTU SINKRON		#
		LOKAL	BADILUM	MULAI	SELESAI	
1	perkara	4,547	4,547	26/01/2026 11:33:41	26/01/2026 11:33:43	synchron
2	arsip_pinjam	13	13	26/01/2026 11:33:45	26/01/2026 11:33:45	synchron
3	delegasi_file_keluar	2,140	2,140	26/01/2026 11:33:49	26/01/2026 11:33:49	synchron
4	delegasi_file_masuk	1,155	1,155	26/01/2026 11:33:54	26/01/2026 11:33:54	synchron
5	delegasi_keluar	669	669	26/01/2026 11:33:58	26/01/2026 11:33:58	synchron
6	delegasi_masuk	456	456	26/01/2026 11:34:01	26/01/2026 11:34:01	synchron
7	delegasi_masuk_twayaf	943	943	26/01/2026 11:34:03	26/01/2026 11:34:03	synchron
8	delegasi_proses_masuk	455	455	26/01/2026 11:34:06	26/01/2026 11:34:07	synchron
9	diinput_dokumen	4,221	4,221	26/01/2026 11:34:22	26/01/2026 11:34:23	synchron
10	diversi_anak_btm_12lahun	0	0	26/01/2026 11:42:01	26/01/2026 11:42:01	synchron
11	diversi_anak_orang_lua	18	18	26/01/2026 11:34:25	26/01/2026 11:34:26	synchron
12	diversi_jenis_keepakatan_diversi	4	4	26/01/2026 11:42:01	26/01/2026 11:42:01	synchron
13	diversi_korban_orang_lua	1	1	26/01/2026 11:34:30	26/01/2026 11:34:30	synchron
14	diversi_pembimbing_kemasyarakatan	17	17	26/01/2026 11:34:34	26/01/2026 11:34:34	synchron



3. Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)


Gambar 18
Aplikasi e-Berpadu PN Rangkasbitung Kelas II



4. Aplikasi Eraterang

Gambar 19
Aplikasi Eraterang PN Rangkasbitung Kelas II





BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Laporan IKM dan IPAK Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II sebagai berikut :

1. Laporan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II

*Tabel 34
Laporan IKM pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung*

IKM			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
3.96 / 99,00%	3.96 / 99,00%	3.99 / 99,87%	4.00 / 100%


2. Laporan IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II

*Tabel 35
Laporan IPAK pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung*

IPAK			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
3.97 / 98,95%	4.00 / 100%	3.97 / 99,13%	4.00 / 100%

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, sama sekali tidak mengurangi ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang sudah diatur dalam buku II, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan serta mencegah munculnya KKN akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat/Pejabat Pengadilan yang kurang transparan dihadapan publik, sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),




diharapkan masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan pengadilan yang prima yakni peradilan sederhana, murah, akuntabel, responsibility, efektif, efisien dan ekonomis sebagaimana menjadi motto Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II. Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (*direct service*) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik serta tidak terjadi KKN di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.

Jenis – Jenis Pelayanan PTSP pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II :

1) Kepaniteraan Pidana

- Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan, dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
- Penerimaan pendaftaran permohonan praperadilan.
- Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi.
- Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- Penerimaan permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- Penerimaan permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
- Penerimaan permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.



2) Kepaniteraan Perdata

- Penerimaan pendaftaran perkara gugatan biasa.
- Penerimaan pendaftaran perkara gugatan sederhana.
- Penerimaan pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
- Penerimaan pendaftaran verzet atas putusan verstek.
- Penerimaan pendaftaran perkara permohonan.
- Penerimaan pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
- Permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
- Permohonan dan pengambilan turunan putusan.
- Penerimaan pendaftaran permohonan eksekusi.
- Penerimaan pendaftaran permohonan konsinyasi.
- Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
- Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi.
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

3) Kepaniteraan Hukum

- Permohonan pendaftaran pendirian CV.
- Permohonan *waarmerking* surat-surat.
- Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
- Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Permohonan pendaftaran surat kuasa.
- Permohonan legalisasi surat.
- Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai SK KMA Nomor 1-144.
- Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.



- Pemberian informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
- Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

4) Umum dan Keuangan

- Penerimaan dan penyerahan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan Pengadilan.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK


Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam melakukan pelayanan, terus berupaya untuk melakukan terobosan dan mengembangkan inovasi untuk mengoptimalkan Pelayanan Publik. Adapun inovasi yang telah dilakukan diantaranya yaitu Inovasi Layanan untuk Pihak Pengguna Layanan (masyarakat) dan Inovasi Layanan untuk Pihak Intern Pengadilan. Dari kedua bagian inovasi layanan tersebut, bentuk inovasi yang telah diimplementasikan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yaitu :

1. SIPOLTAK (Sidang Permohonan Online Teras Kecamatan)

Layanan Sidang Permohonan Online Teras Kecamatan adalah inovasi terkini dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memungkinkan masyarakat untuk bersidang secara online dari kantor Kecamatan asal, dalam hal masyarakat tinggal di wilayah dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang cukup jauh dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Layanan sidang ini berlaku untuk sidang perdata permohonan seperti permohonan perubahan nama, permohonan perbaikan akta kelahiran, dan permohonan akta kematian.

*Gambar 20 Inovasi
SIPOLTAK pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung*






2. BIGDATA Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Big Data merupakan sebuah inovasi internal Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan dan penyimpanan dokumen AMPUH secara terpusat dan terstruktur melalui media Google Drive. Inovasi ini dirancang untuk memudahkan proses penyimpanan, pencarian, pengarsipan, serta pemantauan kelengkapan dokumen secara digital, sehingga data dapat diakses dengan lebih cepat, aman, dan efisien oleh unit terkait. Melalui penerapan Big Data ini, Pengadilan Negeri Rangkasbitung mendukung terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, transparan, dan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja pengadilan.

*Gambar 21
Inovasi BIGDATA pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung*





BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL


1. Pengawasan Daerah

Sepanjang tahun 2025 mendapatkan kunjungan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun 2025, yakni pengawasan dan pembinaan pada tanggal 20 Juni 2025, Berbagai temuan pada saat pengawasan dan pembinaan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh level manajemen dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan setiap temuan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja demi mencapai visi dan misi organisasi.

2. Pengawasan Bidang

Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni dengan menambah beberapa bidang pengawasan agar pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan terarah.
2. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain:
 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut
 - Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung
 - Laporan minutasasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan.
3. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitia Pengganti serta rapat khusus Jurusita/Jurusita Pengganti dan Honorer untuk




- membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari Solusi pemecahannya.
4. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai SOP.
 5. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung selaku Koordinator Pengawasan dan oleh Panitera/Sekretaris.
 6. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

B. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.




BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Selama tahun 2025 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

1. Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus meningkatkan pelayanan publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
2. Pengadilan Negeri Rangkasbitung berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi pada pengadilan.
 - a. Penyajian informasi yang menggunakan medium website sistem informasi yang dikembangkan Mahkamah Agung seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang selalu update dengan rilis versi terbaru dari Mahkamah Agung RI.
 - b. Monitoring Implementasi SIPP yang sudah di install disetiap laptop/komputer unsur pimpinan dan seluruh unsur yang terkait dengan SIPP sehingga memudahkan pemantauan pengisian SIPP.
3. Dalam meningkatkan Pelayanan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Publik, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melakukan berbagai inovasi yang penting dan menjadi unggulan yaitu :
 - Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui website : web.pn-rangkasbitung.go.id dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan Pelayanan Pengadilan Negeri Rangkasbitung
 - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang dianggap kurang terbuka




(tidak transparan) dan tidak akuntabel, PTSP perwujudan komitmen Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan semua jajaran, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan core business maupun process business yang mesti dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Efektif, Efisiensi dan Ekonomis.

4. Dalam hal penyelesaian perkara, selama tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menyelesaikan perkara sebagai berikut :
 - a. Perkara Pidana :
 - Selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Rangkasbitung kelas II telah berhasil menyelesaikan 5.409 perkara pidana dari 5.401 perkara pidana yang masuk ditambah sisa perkara tahun 2024 sejumlah 29 perkara sehingga keseluruhan berjumlah 5.430 perkara pidana dan dalam persentase penyelesaian mencapai 99,61%
 - b. Perkara Perdata :
 - Sedangkan untuk perkara perdata, telah berhasil menyelesaikan 195 perkara perdata dari 193 perkara perdata yang masuk ditambah sisa perkara tahun 2024 sejumlah 15 perkara perdata sehingga penyelesaiannya mencapai 92,86%.
 - c. Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada Tahun 2025 sebanyak 241 Perkara.
 - d. Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada Tahun 2025 sebanyak 1005 Perkara.
 - e. Perkara Perdata Tingkat Pertama yang diajukan menggunakan e-Court pada Tahun 2025 sebanyak 188 Perkara.

B. REKOMENDASI

1. Pengadilan Negeri Rangkasbitung bertekad dan berupaya untuk diikutsertakan dalam penilaian internal Zona Integritas menuju WBK tahun 2025.
2. Pengadilan Negeri Rangkasbitung berupaya meningkatkan implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);



3. Penambahan tenaga teknis kepaniteraan dan staf kesekretariatan yang memiliki kompetensi dan skill dibidangnya masing-masing;
4. Penambahan alokasi belanja barang untuk kebutuhan operasional dan non operasional serta belanja modal sarana dan prasarana perkantoran dan lain-lain.
5. Agar para penanggung jawab unit kerja, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai bidangnya dan berpedoman pada program kerja.
6. Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kerja.
7. Penambahan sarana dan prasarana teknologi informasi.
8. Perlu terus diadakan Pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.